

SKRIPSI
IMPLEMENTASI HAK-HAK TAHANAN YANG DITAHAN DI RUMAH
TAHANAN NEGARA KELAS IIB PADANG PANJANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM
ACARA PIDANA

Diajukan sebagai Syarat untuk Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum
Universitas Andalas



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2020

IMPLEMENTASI HAK-HAK TAHANAN YANG DITAHAN DI RUMAH
TAHANAN NEGARA KELAS IIB PADANG PANJANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA
PIDANA

(Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang)

Teddy Fajri Khaer, 1510112112, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, PK IV
(Hukum Pidana), 2020

ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia, dimana manusia juga diberikan karunia akal pikiran dan hati nurani. Indonesia sebagai Negara hukum wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga Negara dari kemungkinan adanya pelanggaran dalam penggunaan kewenangan tersebut. dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, dilindungi peradilan dikenal asas praduga tak bersalah yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang masih ada hak-hak tahanan yang tidak terpenuhi sepenuhnya oleh aparat penegak hukum. permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai hak tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kendala yang dihadapi oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang dalam implementasi hak tahanan yang di tahan dalam Rutan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hak-hak tahanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi tanggung jawab dari petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang sudah terpenuhi, akan tetapi pemenuhan hak-hak tahanan tersebut belum dapat diimplementasikan secara sempurna, hal ini disebabkan karena masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang .Kendala yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang dalam pelaksanaan dan penerapan hak tahanan yaitu anggaran keuangan Rumah Tahanan Negara untuk memenuhi hak-hak Tahanan, sehingga petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang untuk membagi anggaran seperti pemenuhan hak makanan untuk para tahanan, kemudian anggaran untuk mendatangkan rohaniawan untuk tahanan selain islam. Seharusnya dilakukan pengawasan terhadap proses implementasi hak-hak tahanan dan pengaturan yang jelas terhadap kewajiban RUTAN untuk memberitahukan hak-hak tahanan dan seharusnya pemerintah menambahkan kapasitas Rutan dan LAPAS agar hak untuk hidup layak tahanan sebagai manusia tidak terlanggar dan seharusnya pemerintah menambah anggaran keuangan kepada Rumah Tahanan agar implementasi hak-hak tahanan terpenuhi sepenuhnya.

Kata Kunci: Hak-Hak Tahanan, Rumah Tahanan Negara